



**PETIKAN PUTUSAN**  
Nomor 140/Pid.C/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : Agustina Pattiasina  
TempatLahir : Ambon  
Umur/TanggalLahir : 38 tahun/ 25 Juni 1992  
JenisKelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Passo – Kota Ambon

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, dan seterusnya

Telah mendengar, dan seterusnya

Menimbang, dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Agustina Pattiasina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban protocol kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agustina Pattiasina oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 98. 000,00 (sembilan puluh delapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2004)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja social selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;
3. Menetapkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada terdakwa
  4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 25 September 2020 oleh Esau Yarisetou, S.H selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Maria Makmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Muhamad Sapar Latupono, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemkot Ambon, selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

MARIA MAKMARA, SH

ESAU YARISETOU, SH